



PIMPINAN DAERAH AISYIYAH KABUPATEN SUMBAWA

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنفَقَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً
مَّيْسُورَةً وَنَلْزِمَنَّهٗ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : Barang Siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S. An Nahl: 97)

PIAGAM PENDIRIAN TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL PANTO DAENG KECAMATAN SUMBAWA

Nomor : 12/PDA/A/V/2014



Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Sumbawa,

MENIMBANG : Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan program Aisyiyah tentang penyelenggaraan amal usaha pendidikan.

MENGINGAT :

- 1 Anggaran Dasar Aisyiyah
- 2 Anggaran Rumah Tangga Aisyiyah
- 3 Surat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sumbawa, Nomor.10/II.O/A/2013,
- 4 Pedoman Pimpinan Pusat Aisyiyah, Nomor. 163/SK-PPA/A/IX/2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan berdirinya TK Aisyiyah Bustanul Athfal Panto Daeng,

Ditetapkan di : Sumbawa Besar

Tanggal : 5 Mei 2014 M
5 Rajab 1435 H

KETUA

Hj. NH.LAILIAH H.AMIRIN



SEKRETARIS

Hj. NUR ZAENAB M.TAUHID



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Manggis No. 1 Telp. (0371) 21713 - 21704 Sumbawa Besar NTB

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR : 421/1899 /DIKNAS/2003

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
AISYIYAH BUSTANUL ATHILAL (ABA) PANTO DAENG
KECAMATAN SUMBAWA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- Mem baca** : Surat Permohonan TK Aisyiyah Bustanul Athilal (ABA) Panto Daeng
Nomor : 04/CPA/TK/IX/2003
Tanggal : 15 Juli 2003
- Menimbang** : a. bahwa TK Aisyiyah Bustanul Athilal (ABA) Panto Daeng Kecamatan
Sumbawa yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah
memenuhi persyaratan yang berlaku,
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a. diatas, dipandang
perlu memberikan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak -
Kanak tersebut.
- Memperhatikan** : 1. Undang - Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan
Nasional,
2. Undang - Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom,
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 tahun 2000 tentang
Pembentukan, kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 tahun 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

Memberi izin kepada

- Yayasan PDA Kabupaten Sumbawa

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak :

Nama : Fk. Aisyiah Bustamul Athfal (ABA) Panto Daeng

Alamat : Jln. Panto Daeng Kelurahan Beang Bara
Kecamatan Sumbawa

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada Diktum " pertama " akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar

Pada tanggal : 23 September 2003

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Sumbawa

